

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kajian umum mengenai Hukum Islam

Secara etimologi, Islam dari bahasa arab asal kata *Salima* yang berarti selamat sentosa, dibentuk dari kata *aslama* yang berarti memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Kata *aslama* itulah menjadi pokok kata islam, sebab itu orang yang melakukan *aslama* atau masuk islam dinamakan muslim.¹

a. Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam)

Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) - Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah . Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun

¹ Nina Amina, *Studi Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 25.

hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga syara’, millah dan diin. Definisi Hukum Islam atau *Syariah* juga diambil dari kata *Syara’a-yasro’u-syar’an wa syari’atan* yang berarti jalan ketempat air. Orang arab mengartikannya dengan “jalan ke tempat Pengairan” atau “jalan yang Harus diikuti”, atau “jalan lalu air di sungai”. Artinya, barang siapa yang mengikuti Syari’ah ia akan mengalir, dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuhan dan hewan, sebagaimana Allah menjadikan Syari’ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.²

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

- 1) Ilmu Aqoid (keimanan)

² Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 1

- 2) Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
- 3) Ilmu Akhlaq (kesusilaan)

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).³

b. Sumber Hukum Islam

1) Al-Quran

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syarak. Al Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al Qur'an dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Al Qur'an namun tidak ada yang saling bertentangan. Pengertian Al-Quran secara terminology menurut para ulama di antaranya :

³ Mohmmad Daud Ali, *Hukum islam*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2014) hal. 120

- 2) Manna Al-Qaththan : Kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan membacanya memperoleh pahala.
- 3) Al-Jurjani: kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, yang ditulis didalam *Mushaf* dan yang diriwayatkan secara *Mutawattir* tanpa ada keraguan.
- 4) Abu Syahban: kitab Allah yangb diturunkan baik lafadz, maupun maknanya kepada nabi terakhit, Muhammad SAW, yang diriwayatkan secara *Mutawatir*, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (akan kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad), yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas.
- 5) Pakar Ushul Fiqih, Fiqih dan Bahasa Arab: Kalam Alllah yang diturunkan kepada Nabinya, Muhammad SAW, yang lafadz-lafadznya mengandung mukzizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara *Mutawattir*, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah [1] sampai akhir surat An-Nas [114].⁴

Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan"; juga diromanisasikan sebagai Qur'anatau Koran) adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, (Arab: الله, yakni *Allah*) kepada Nabi Muhammad. Kitab ini dikenal dan dihormati sebagai

⁴ Nina Aminah, "Studi Agama Islam" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 36.

sebuah karya seni sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa bab (dalam bahasa Arab disebut "surah") dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa sajak (ayat).⁵

Umat Muslim percaya bahwa Al-Qur'an difirmankan langsung oleh Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, melalui Malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Qur'an sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian,^[13] dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata "Quran" disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur'an itu sendiri.⁶

Menurut ahli sejarah beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Qur'an ini diprakarsai oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk membuat

⁵ Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 10

⁶ Mardani *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 15

sebuah penyusunan resmi yang disebut susunan Utsman bin Affan, dengan biasanya mempertimbangkan pola dasar Al-Qur'an saat ini.

Seseorang yang menghafal isi Al-Qur'an disebut *Al Hafidz*. Beberapa umat Muslim membacakan Al-Qur'an dengan bernada, dan peraturan, yang disebut *tajwid*. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat Muslim melengkapi hafalan Dan membaca Al-Qur'an mereka setelah melaksanakan salat *tarawih*. Untuk memahami makna dari al quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut *tafsir*.⁷

2) Al-Hadis (As-Sunah)

Hadis atau yang disebut juga dengan sunnah, sebagai sumber ajaran islam yang berisi pernyataan, pengalaman, pengakuan dan hal ikhwal nabi saw yang beredar pada masa Nabi Muhammad saw hingga wafatnya, disepakat sebagai sumber ajaran islam setelah Al-Quran, dan isinya menjadi hujjah (sumber otoritas keagamaan). Oleh itu umat islam pada masa nabi Muhammad saw yang biasanya disebut sahabat nabi dan pengikut jejaknya, menggunakan hadist sebagai hujjah keagamaan yang diikuti dengan pengamalan isinya dengan penuh semangat, kepatuhan dan ketulusan. Dalam praktek, disamping menjadikan Al-Quran sebagai hujah keagamaan, mereka juga menjadikan hadis sebagai hujah yang serupa seara seimbang karena keduanya sama diyakini berasal dari wahyu Allah swt. Dalam konteks tersebut dimaksud, hadist mereka tepatkan pada posisi

⁷ *Ibid.*, hal. 30.

yang penting setelah Al-Quran. Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang sebagian besar bersifat umum dan garis besar, hadis selain datang untuk menjelaskan keumumannya, dan datang untuk menafsirkannya, ia juga datang untuk melengkapi hukum yang sejalan dengan semangat Al-Quran. Dalam keadaan pengamalan agama demikian dapat dipahami bila umat Islam pada masa Nabi SAW melihat motifasi yang mendalam terhadap hadis baik melalui penuturan lisan, hafalan, maupun penulisan hadis-hadis yang naskah tertulisnya sampai ditangan kita sekarang.⁸

Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, di antaranya adalah:

- *Sahih*
- *Hasan*
- *Daif* (lemah)
- *Maudu'* (palsu)

Hadis yang dapat dijadikan acuan hukum hanya hadis dengan derajat *sahih* dan *hasan*, kemudian hadis *daif* (lemah) menurut kesepakatan para Ulama salaf (generasi terdahulu) selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah amal) masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Adapun hadis dengan derajat *maududan* derajat hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan. sebuah hadis adalah

⁸ Erfan Soebahar, “*Menguak fakta keabsahan Al-Sunah*” (Bogor: Prenada Media, 2003). Hal. 3

suatu cerita tentang perilaku Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah adalah Hukum yang disimpulkan dari cerita itu. Adakalanya cerita hadist tertentu berisi lima atau tiga sunah. Terlepas dari hal ini sunnah digunakan dalam arti amalan kaum muslimin yang ditetapkan, yang ditanyakan berasal dari Nabi Muhammad Saw.⁹

Perbedaan al-Quran dan al-Hadis adalah al-Quran, merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum hukum dan firman Allah, yang kemudian dibukukan menjadi satu bundel, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan al-hadis, merupakan kumpulan yang khusus memuat sumber hukum Islam setelah al Quran berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, Akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Walaupun ada beberapa perbedaan ulama ahli fikih dan ahli hadis dalam memahami makna di dalam kedua sumber hukum tersebut tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran demi kemaslahatan ummat , namun hanya para ulama mazhab (ahli fiqih) dengan derajat keilmuan tinggi dan dipercaya ummat yang bisa memahaminya dan semua ini atas kehendak Allah.¹⁰

3) Ijtihad

Al-Quran adalah sumber ajaran islam yang pertama dan utama yang bersifat universal (global), berlaku untuk seluruh umat manusia, disetiap zaman dan tempat (makan). Untuk menyampaikan pesan dari dari

⁹ Syekh Mahmuddunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 25

¹⁰ Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 43

Al-Quran diperlukan As-sunah. Perkembangan zaman semakin pesat sejalan dengan pemikiran manusia disertai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga masalah baru bermunculan yang belum diatur secara pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti bayi tabung, cloning, transplantasi organ dan sebagainya. Manusia dituntut menggunakan akal untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan tersebut untuk menetapkan hukum melalui ijtihad.¹¹

Ijtihad secara bahasa penerapan segala kemampuan untuk mendapat sesuatu, yaitu usaha yang sungguh-sungguh seseorang (ulama), yang memiliki syarat-syarat tertentu, menggunakan akal sekuat mungkin untuk menetapkan hukum berbagai persoalan yang terjadi saat ini yang tidak dapat secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada dia tentang sesuatu hukum maupun perihal peribadatan. Namun, ada pula hal-hal ibadah tidak bisa di ijtihadkan. Beberapa macam ijtihad, antara lain :¹²

- Ijma', kesepakatan para ulama
- Qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya
- Maslahah Mursalah, untuk kemaslahatan umat
- 'Urf

¹¹ *Ibid.* hal. 46

¹² Nina Aminah, "Studi Agama Islam" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 40

Mahmud syaltut berpendapat bahwa ijtihad atau biasa yang disebut *ar-ra'yu*, kebiasaandapat menyangkut dua pengertian:

- 1) Penggunaan pikiran untuk menentukan suatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran dan AS-Sunnah.
- 2) Penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari sesuatu ayat atau hadis.

Dasar hukum Ijtihad

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Artinya: *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terhadap tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal"* (QS. Ali Imran [3]: 190)¹³

Terkait dengan susunan tertib syariat, al Quran dalam Surah Al Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapanannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat al Qur'an

¹³ Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 54

dalam Surah Al Mai'dah yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah.¹⁴

Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori Asas Syarak (ibadah Mahdah) dan perkara yang masuk dalam kategori Furuk Syarak (Gairu Mahdah).¹⁵

- Asas Syarak (Mahdah)

Yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam al Quran atau al Hadis. Kedudukannya sebagai Pokok Syariat Islam di mana al Qur'an itu asas pertama *Syara`* dan al Hadis itu asas kedua syarak. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia di mana pun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat.

Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak mentaati Syariat Islam, ialah keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin, dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak diinginkan sebelumnya, demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada ketentuan syariat yang berlaku.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 56

¹⁵ Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 27

- Furu' Syara' (Ghoir Mahdhoh)

Yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam al Quran dan al Hadis. Kedudukannya sebagai cabang Syariat Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima Ulil Amri setempat menerima sebagai peraturan / perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Perkara atau masalah yang masuk dalam furu' syara' ini juga disebut sebagai perkara *ijtihadiah*.

Menurut Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum islam :

- bidimensional, artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan (ilahi)
- adil, artinya salam hukum islam keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah salam syariah di tetapkan.
- individualistik dan kemasyarakatan yang di ikat dengan nilai-nilai transendental yaitu wahyu Allah yang di sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw.¹⁶

2. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan akad tertentu.¹⁷ Pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling

¹⁶ *Ibid.*, hal. 40.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 278

meridhoi atau memindahkannya hak milik disertai penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui terlebih dahulu.¹⁸

Ketentuan jual beli telah diatur dalam firman Allah yaitu pada surat al-baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
[البقرة : ٢٧٥]

Artinya "Allah Telah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba".

Kemudian dalam surat An-Nisa; 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

¹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 51-52

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[النساء : ٢٩]

Artinya *"Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."*¹⁹

b. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

[البقرة : ٢٧٥]

Artinya: *"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*(al-Baqarah/2: 275)

Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

¹⁹ Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 544

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (al-Baqarah/2: 198)

Firman Allah SWT:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (an-Nisa/4: 29)²⁰

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. Karena riba akan mendidik manusia untuk mendapatkan harta.

Tiga ayat di atas berlaku umum untuk semua jenis jual beli, termasuk jual beli secara kredit. Sampai ayat ini, para ulamamu'tabar tidak berbeda pendapat mengenai jual beli kredit. Hal itu dikarenakan Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam sendiri pernah melakukan jual beli dengan menunda waktu pembayaran sebagaimana terdapat dalam hadits :

عن عائشة رضى الله تعالى عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari 'Aisyah radliyallaahu 'anhaa : “Bahwasannya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari

²⁰ Ibid., Hal. 546.

seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda dan menggadaikan baju besinya sebagai boroh atau gadai” (HR. Bukhari).²¹

c. Rukun Jual Beli

- 1) Penjual dan Pembeli, Syaratnya adalah Berakal, kehendak sendiri (bukan karena paksaan), Tidak Pemboros (*mubazir*), Balig (Berumur 15 tahun keatas/dewasa). Dijelaskan dalam firman allah dalam QS. An-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya “ *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.*”

- 2) Uang dan benda yang dibeli, Syaratnya: Suci (barang najis tidak boleh dijadikan objek jual beli), Ada manfaatnya (Tidak boleh menjual barang yang tidak mempunyai manfaat), Barang itu dapat diserahkan (Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli), Barang adalah kepunyaan penjual atau bukan barang orang lain, Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.
- 3) Lafadz Ijab Qobul.

²¹ *Ibid.*, hal. 43

Ijab adalah perkataan penjual, misalnya, saya jual barang ini”. Dan *Qobul* adalah ucapan si pembeli, misalnya “saya terima (saya beli) dengan harga sekian.”²²

d. Hukum-hukum jual beli

- 1) *Mubah* (boleh) merupakan asal hukum jual beli.
- 2) *Wajib*, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa; begitupula qadi menjual harta *mufliis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- 3) *Haram*, sebagaimana yang telah diterangkan diatas.
- 4) *Sunah*, misalnya jual beli dengan sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.

Apabila rukun atau syarat jual beli kurang, jual beli dianggap tidak sah. Dibawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya.

- 1) Menjual air mani hewan jantan. Ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya.
- 2) Menjual barang yang baru dibeli sebelum diterima, karena belum menjadi milik yang sempurna.
- 3) Menjual buah-buahan sebelum nyata atau pantas dimakan (dipetik), karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum matang.²³

²² *Ibid.*, Hal. 290

²³ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 51-52

e. Beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang

Yang menjadi pokok tidak diperbolehkan jual beli ini adalah (1) menyakiti penjual, pembeli atau orang lain; (2) menyempitkan gerakan pasaran; (3) Merusak ketentuan umum.²⁴ Diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- 2) Membeli barang yang sudah dieli oleh orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- 3) Mencegat orang-orang yang datang dari desa keluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai kepasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- 4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, sedangkan masyarakat umum membutuhkan barang tersebut. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
- 5) Menjual barang yang berguna, tetapi kemudian dijadiam alat maksiat oleh yang membelinya.
- 6) Jual beli yang disertai tipuan.²⁵

3. Kajian Umum mengenai Jus Cacing

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 280.

²⁵ *Ibid.*, hal. 67.

Cacing tanah merupakan hewan tingkat rendah, karena tidak mempunyai tulang belakang (*invertebrate*) dan termasuk kelas *Oligochaeta*. Cacing tanah bukanlah hewan yang asing bagi kita, terutama bagi masyarakat pedesaan. Dibalik bentunya yang menjijikan, hewan ini mempunyai potensi besar bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Cacing tanah termasuk salah satu makhluk hidup penghuni tanah yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Jus cacing merupakan jus yang bahan utamanya terbuat dari ekstra cacing. Biasanya dibuat untuk pengobatan karena dirasa sangat berguna bagi kesembuhan seseorang ketika mengidap penyakit seperti panas, *Typus* dan lainnya. Cacing mengandung kadar protein yang sangat tinggi, hasil dari tes lab kandungan cacing tanah kurang lebih seperti dibawah ini:

- Protein 68 %
- Asam /glukomat 8.98 %
- Treonin 3.28 %
- Lisin 5.16 %
- Glycine 3.54 %

Cacing juga memiliki banyak sekali manfaat dan khasiat Antara lain:

- a. Cacing tanah dapat menyembuhkan penyakit thypus.

Tifus atau thypus adalah penyakit infeksi bakteri pada usus halus dan terkadang pada aliran darah yang disebabkan oleh kuman salmonella paratyphy A,B dan C, selain ini dapat juga menyebabkan keracunan

makanan dan septicemia (tidak menyerang usus). Kuman tersebut masuk melalui saluran pencernaan, setelah berkembangbiak kemudian menembus dinding usus menuju saluran limfa, masuk kedalam darah dalam waktu 24-27 jam. Kemudian dapat terjadi pembiakan di sistem retikuloendotelial dan menyebar kembali ke pembuluh darah yang kemudian menimbulkan gejala klinis. telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efek farmakologi cacing tanah terhadap penyakit tifus. Dalam kasus penyakit tifus, ekstra cacing tanah dapat bekerja dari dua sisi, yaitu pembunuh bakteri penyebabnya sekaligus menurunkan demamnya.

b. Cacing mengobati penyakit stroke

Stroke adalah gangguan fungsi saraf yang disebabkan oleh gangguan aliran darah dalam otak yang dapat timbul secara mendadak dalam beberapa detik atau secara cepat dalam beberapa jam dengan gejala atau tanda-tanda sesuai dengan daerah yang terganggu.

c. Cacing mengobati penyakit wasir

Wasir adalah penyakit yang terjadi pada anus dimana bibir anus mengalami bengkak yang kadang disertai pendarahan. Penderita wasir umumnya sulit hanya untuk duduk saja dan buang air besar karena terasa sakit apabila bibir anus mendapat tekanan.

d. Cacing mengatasi penyakit Eksim.

Eksim atau dermatitis adalah istilah kedokteran untuk kelaian kulit yang mana kulit tampak meradang dan iritasi. Peradangan ini bisa terjadi dimana saja namun yang paling sering terkena adalah tangan dan kaki.

e. Cacing mengobati sakit maag

Maag adalah rasa nyeri atau tidak nyaman disekitar ulu hati. Biasanya juga mengalami mual-mual bahkan sampai muntah.

f. Cacing dapat mengatasi penyakit rematik

Rematik merupakan salah satu penyakit yang mengganggu peredaran darah. Rematik atau radang sendi merupakan penyebab nyeri sendi yang utama pada tubuh kita yang disebabkan oleh gangguan autoimun.

g. Mengobati penyakit paru-paru basah

Penyakit paru-paru basah merupakan suatu gangguan kesehatan pada tubuh, yakni seluruh pernafasan yang menuju ke paru-paru terlalu banyak terendam air

h. Mengatasi penyakit migrain

Migraine atau sakit kepala sebelah disebabkan oleh perubahan-perubahan pada bagian kadar/kimia tubuh yang disebut serotonin.

i. Mengatasi penyakit diare

Dilaporkan bahwa ekstra cacing lumbricus mampu menghambat pertumbuhan bakteri pathogen penyebab penyakit diare. Bakteri ini sering mencemari air yang setiap saat kita konsumsi.

j. Mengobati penyakit Disentri

Disentri merupakan diare mendadak yang disertai darah dan lender dalam tinja. Biasanya pasien mengalami muntah-muntah, panas tinggi dan sakit keram dibagian perut.

- k. Cacing tanah dapat mengobati infeksi pada saluran pencernaan seperti disentri, diare dan gangguan perut lainnya.²⁶

Jus cacing merupakan jus yang bahan utamanya adalah cacing. Cacing yang terlihat menjijikkan itu ternyata berpotensi besar sebagai bahan makanan. Cacing tanah mengandung banyak protein, yang sangat diperlukan oleh tubuh. Beberapa penelitian membuktikan adanya daya antibakteri dari protein hasil ekstraksi cacing tanah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif *Escherichia coli*, *Shigella dysenterica*, *Staphylococcus aureus* dan *Salmonella thypii*. Proses pengolahan *lumbricus rubellus*, dilakukan dengan system higroscopy. Yaitu kandungan air cacing tanah diserap kemudian digunakan untuk bahan pokok jus.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi atas nama Robakh, yang membahas tentang cacing yaitu Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Tentang Metode Istimbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep/139/MUI/2000 Tentang Jual Beli Cacing*” yang dikaji oleh Robbakh skripsi ini lebih memfokuskan pada analisis dari Fatwa MUI Tentang Hukum Jual Beli Cacing, kesimpulan

²⁶ Rudi Hermawan, *Usaha Budidaya Cacing Lumbricus*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2009), hal. 40

²⁷ *Ibid.*, hal. 41

dari skripsi ini adalah bahwa jual beli cacing itu diperbolehkan selama tidak untuk di konsumsi, namun hanya untuk di ambil manfaatnya, misalnya untuk pakan burung dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan skripsi ini yang membahas tentang bagaimana produksi, khasiat, dan hukum Islam jika jus cacing dijadikan untuk pengobatan.²⁸

2. Skripsi atas nama Arif Rohman, yang membahas tentang cacing yaitu Skripsi yang berjudul “*Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Malik Dan Ibnu Hazm*”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara ibnu hazm dan imam maliki mengenai jual beli kopi cacing untuk dikonsumsi dan merupakan pekerjaan yang sangat menguntungkan bagi pemiliknya. Berbeda halnya dengan skripsi ini yang membahas langsung menyeluruh bukan hanya perspektif imam maliki ataupun ibnu hazm tetapi seluruh yang ada dalam perspektif islam dan dalam skripsi ini juga membahas tentang jual beli jus cacing jika digunakan untuk pengobatan.²⁹
3. Skripsi atas nama Mahpi, dengan judul “*Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada hukum jual beli cacing menurut madzhab Syafi’i. Skripsi ini juga menyimpulkan bahwa jual beli cacing menurut madzhab Syafi’i itu sah,

²⁸ Robakh, *Studi Analisis Tentang Metode Istimbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep/139/MUI/2000 Tentang Jual Beli Cacing*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008)

²⁹ Arif Rohman, *Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Malik Dan Ibnu Hazm*, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

meskipun hukum tersebut tidak dijelaskan secara spesifik, karena madzhab Syafi'i hanya menyebutkan syarat-syarat barang yang diperjual belikan. Penelitian ini tentu berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penulis tidak hanya menekankan pada perspektif madzhab Syafi'i, tetapi semua lebih terfokus pada jumhur ulama'.³⁰

4. Skripsi atas nama Uswatun Hasanah, dengan judul "*Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*". Penelitian tersebut berbentuk *Library Research*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan metode *Field Research*, selain itu penelitian milik Uswatun Hasanah mengkhususkan penelitiannya pada hasil fatwa MUI mengenai hukum membudidayakan cacing, serta metode istinbab hukum yang digunakan MUI dalam fatwa tersebut. Dalam kesimpulannya, Uswatun Hasanah menyetujui fatwa MUI, yang menyatakan bahwa membudidayakan cacing diperbolehkan hanya untuk diambil manfaatnya sendiri, sedangkan jika untuk diperjualbelikan, maka tidak diperbolehkan. Berbeda dengan skripsi ini bahwa dalam hal ini tidak diterangkan bagaimana hukum jika untuk dikonsumsi sebagai obat untuk penyembuhan.³¹
5. Skripsi atas nama Imam Rosadi, dengan judul "*Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

³⁰ Mahpi, *Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001)

³¹ Uswatun Hasanah, *Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Skripsi: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005).

jual beli lintah dalam Islam diperbolehkan karena lintah mempunyai manfaat untuk mengobati penyakit dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli yang ditetapkan oleh hukum Islam, selain itu jual beli tersebut juga memberikan manfaat yang besar baik bagi pembeli maupun penjual.berbeda dengan skripsi ini karena lintah dalam hal ini belum tentu sama dengan cacing, walaupun bisa di Qiyas kan tetapi lintah disini hanya untuk jual beli, sedangkan skripsi yang saya tulis ini adalah mengenai hukum jual beli jus cacing untuk pengobatan.³²

³² Imam Rosadi, “*Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*”, (Skripsi: Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).